

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK CICIL
EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG
PEMBANTU MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

SHERINA DINI

NIM: 20256120097

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene” yang disusun oleh **Sherina Dini, NIM 20256120097**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 M bertepatan dengan 24 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 19 September 2024 M
15 Rabiul Awal 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Iqbal, M.Hum.	(.....)
Penguji I	: Supriadi, S.H., M.H.	(.....)
Penguji II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Ardiansyah, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Abbas, S.E., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisni Islam


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.
NIP: 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **SHERINA DINI, NIM: 20256120097**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 27 Agustus 2024


Pembimbing I



Ardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 19870903 202012 1 008

Pembimbing II



Ahmad Abbas, S.E., M.Si.

NIP. 19890327 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherina Dini
NIM : 20256120097
Tempat, Tanggal Lahir : BUTTU, 9 Agustus 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun Buttu I, Desa Suruang, Kecamatan
Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap
Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 13 Januari 2025

Penyusun,



Sherina Dini
20256120097

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam tidak lupa pula untuk senantiasa dicurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua baik di Dunia maupun di Akhirat kelak.

Proposal Skripsi ini tentunya tidak akan luput dari kesalahan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah. Sehingga Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Dihar** dan ibunda **Hajania** yang telah membesarkan, mendoakan, serta senantiasa memberikan dukungan, baik itu dukungan moril maupun materil kepada Penulis mulai dari Pengajuan Judul sampai penyusunan Skripsi ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Abbas, S.E., M.Si. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Skripsi, serta senantiasa memberikan motivasi kepada Penulis.
5. Bapak Supriadi, S.H., M.H. dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik Dosen tetap maupun Dosen LB yang telah berkenan hati untuk memberikan dan mengajarkan berbagai Ilmu Pengetahuan kepada Penulis mulai dari awal perkuliahan hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
7. Segenap Staf Akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Bapak Syahrul Asmara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di BSI Kantor Cabang Pembantu Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula kepada seluruh teman-teman, kelas Hukum Ekonomi Syariah (SE 3) ANGKATAN 2020 serta semua Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam angkatan ke-4 Syariah Ekonomi Bisnis yang tidak sempat Penulis

sebutkan satu persatu atas bantuan, dukungan, motivasi yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 24 Juli 2024

Penulis,

Sherina Dini
20256120097

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Hukum Ekonomi Syariah	15
B. Murabahah	18
C. Transaksi yang Dilarang	22
D. Cicil Emas	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
G. Pengujian Keabsahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Data	34
B. Sistem Pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene	40
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene	49
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	3
Gambar 4.1	40
Gambar 4.2	45

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-ḥikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Ḥaqq
الْحَجُّ	: Al-Ḥajj
نُعِمُّ	: Nu“ima
عَدُوُّ	: ‘Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
-----------	--------------------------------

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : **هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ**: *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuanyang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupundalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓiunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Sherina Dini
NIM : 20256120097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene

Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana sistem pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene, dan 2) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data primer dan sekunder, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene mencakup tiga tahap: pengajuan, pembayaran uang muka, dan penandatanganan kontrak. Secara hukum syariah, produk ini menggunakan akad *murabahah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun, ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, seperti keterlibatan nasabah langsung dengan *supplier* dan penggunaan uang muka untuk menambah dana pembiayaan, yang dapat mengarah pada praktik *riba qard*. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip *murabahah* dan bertentangan dengan syariat Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peninjauan kembali prosedur pelaksanaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia agar lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan kesesuaian produk dengan syariat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Cicil Emas, *Murabahah*, *Riba*, Bank Syariah Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga potensi keuangan syariah untuk berkembang di Indonesia sangat memungkinan. Kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu bukti bahwa Lembaga Keuangan Syariah juga berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian.¹ Bank Syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.² Seiring berjalannya waktu, pendirian Bank Syariah di Indonesia terus berkembang.

Perkembangan perbankan syariah saat ini ditandai dengan pendirian PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil merger oleh tiga Bank Syariah di Indonesia yaitu, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2021. Penggabungan ketiga Bank Syariah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas dan memiliki kapasitas keuangan yang lebih baik. Di awal beroperasinya pada tahun 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) mampu meraih peringkat 7 Bank Umum di Indonesia berdasarkan Aset.³ Dan padatahun 2022 mengalami peningkatan menjadi peringkat 6 Bank Umum di Indonesia berdasarkan Aset.⁴ Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan beragam

¹Jefik Zulfikar Hafidz, "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): h. 97.

²Andrew shandy utama, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal unes law review* 2, no. 3 (2020): h. 291.

³PT Bank Syariah Indonesia Tbk, "Laporan Tahunan BSI 2021", *Situs Resmi BSI*. <https://www.bankbsi.co.id> (14 Desember 2023).

⁴PT Bank Syariah Indonesia Tbk, "Laporan Tahunan BSI 2022", *Situs Resmi BSI*. <https://www.bankbsi.co.id> (14 Desember 2023).

produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan profit dari masing-masing Nasabah.

Produk dan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) salah satunya adalah BSI Cicil Emas.⁵ Produk BSI Cicil Emas merupakan layanan pembelian emas dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas di kemudian hari. Produk BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada Nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas.⁶

Produk BSI Cicil Emas telah diterapkan diseluruh Kantor cabang hingga Kantor Cabang Pembantu di wilayah Indonesia. Berdasarkan Laporan Tahunan BSI Tahun 2022, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah membuka Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak 1.112 unit.⁷ Salah satunya adalah Kantor Cabang Pembantu Majene yang beralamat di Jl. Melati, Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene , Sulawesi Barat. Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene juga telah menerapkan produk layanan BSI Cicil Emas.

Dengan hadirnya produk layanan BSI Cicil Emas, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya dengan cara membeli emas. Membeli emas merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak diminati karena emas memiliki nilai yang stabil, sehingga sangat cocok dijadikan


⁵PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Laporan Tahunan BSI 2021”, *Situs Resmi BSI*. <https://www.bankbsi.co.id> (14 Desember 2023).

⁶Rika Septi Mega Safira, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang”, *Skripsi*: (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 2.

⁷PT Bank Syariah Indonesia Tbk, “Laporan Tahunan BSI 2022”, *Situs Resmi BSI*. <https://www.bankbsi.co.id> (14 Desember 2023).

sebagai investasi masa depan.⁸ Berikut data harga Emas Antam dari tahun 2019 hingga tahun 2023:

Data Harga Emas 2019-2023



Gambar 1.1 : Data Harga Emas 2019-2023

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir harga emas terus meningkat, terutama pada tahun 2022 hingga 2023.⁹ Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab sehingga beberapa orang menginvestasikan uangnya dengan cara membeli emas. Dengan adanya produk BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia tentunya akan memberikan kemudahan bagi Masyarakat.

Produk BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia merupakan pembiayaan untuk kepemilikan emas atau jual beli emas secara angsuran. Produk tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum mempunyai biaya

⁸Vika Zeni Alfiana, "Hukum Jual Beli Emas secara Kredit menurut Pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyyah", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 4.

⁹Harga-Emas.org, "Trend Grafik Perubahan Harga Logam Mulia/Emas", *Situs Resmi Harga Emas*. <https://harga-emas.org/grafik/> (23 Desember 2023).

yang cukup namun ingin memiliki emas dengan cara memberikan pembiayaan dalam pembelian emas yang kemudian diangsur oleh nasabah atau dapat juga disebut dengan jual beli emas secara tidak tunai. Tetapi hal yang perlu diperhatikan oleh penyedia layanan adalah harus tetap sesuai dengan kaidah Fikih Muamalah agar terhindar dari riba, karena emas merupakan barang ribawi.¹⁰

Terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang jual beli emas secara angsuran. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran adalah boleh selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang resmi.¹¹ Fatwa tersebut juga telah menjelaskan bahwa pengikatan barang agunan diperbolehkan dalam masa angsuran.

Setelah adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tidak serta merta memberikan kesimpulan bahwa produk BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah.¹² Sehingga penting untuk diteliti bagaimana penerapan pembiayaan pada produk BSI Cicil Emas dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan pada produk BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia.

Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini, yaitu: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Tatan Pria Sudjana dan Rangga Bimantara pada tahun 2019 dengan judul Pemberian Uang Muka terhadap Developer dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (*murabahah*). Dalam penelitian tersebut memperoleh hasil

¹⁰Kisanda Midisen dan Santi Handayani, "Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 1 (2021): h. 12.

¹¹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai" (Jakarta: 2010), h. 11.

¹²Kisanda Midisen dan Santi Handayani, "Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 1 (2021): h. 12.

bahwa tercipta transaksi yang tidak sesuai dengan mekanisme akad *murabahah* yang seharusnya terjadi dalam pembayaran uang muka.¹³ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Hafizoh Al Hilwa pada tahun 2021 dengan judul Status Uang Muka pada Pembiayaan Jual Beli Mobil berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah). Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dalam pembiayaan tersebut terjadi paraktek yang menimbulkan keharaman terhadap penggunaan uang muka dari nasabah untuk melakukan pembelian mobil.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai penerapan pembiayaan pada salah satu produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia, yaitu produk BSI Cicil Emas.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan Produk BSI Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Peneliti mengambil Kantor Cabang Pembantu Majene sebagai lokasi Penelitian ini, karena belum terdapat penelitian yang membahas tentang produk BSI Cicil Emas di lokasi tersebut. Oleh karena itu, judul yang diangkat pada penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene”.

¹³Tatan Pria Sudjana dan Rangga Bimantara, “Pemberian Uang Muka terhadap Developer dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (*Murabahah*)”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 1 (2019): h. 165-166.

¹⁴Hofizoh Al Hilwa, “Status Uang Muka pada Pembiayaan Jual Beli Mobil berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 67.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**1. Hukum ekonomi syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah pandangan hukum atau aturan yang digunakan pada produk pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia.

2. Pembiayaan

Pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene kepada masyarakat yang ingin memiliki emas.

3. BSI cicil emas

BSI Cicil Emas dalam penelitian ini adalah salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia yang melayani pembelian emas secara angsuran.

4. BSI KCP Majene

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Bank Umum Indonesia yang bergerak di bidang Perbankan Syariah. Bank ini merupakan hasil merger dari tiga Bank Syariah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2021. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah membuka kantor cabang di Wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yaitu, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti agar diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Penggunaan penelitian terdahulu pada penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendukung hasil penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Penelitian *pertama* adalah penelitian dari Mita Astuti yang berjudul Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangkaraya 2. Penelitian ini terbit di Digital Library IAIN Palangkaraya pada tahun 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Cicil emas hadir untuk memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil melalui produk cicil emas dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn* (gadai) sebagai pengikat agunannya. Untuk pengelolaan barang agunan cicil emas selama masih dalam masa angsuran maka emas tersebut akan disimpan oleh pihak bank. BSI KC Palangka Raya 2 menggunakan sistem manajemen yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Pada sistem perencanaan ini mereka lakukan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pimpinan bank, baik itu mengenai target, ataupun *planning* kedepannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk pelaksanaan, BSI KC Palangka Raya 2 melaksanakan setiap arahan dari pimpinan yang sudah ditentukan. Untuk pengendalian, mereka mengendalikan setiap apa yang berkaitan dengan BSI KC Palangka Raya 2 terutama cicil emas. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di BSI KC Palangka Raya 2 mereka melakukan evaluasi kinerja 1 minggu sekali, ada juga 1 bulan sekali, dan ada evaluasi akhir tahun dalam bentuk rapat kerja. *Kedua*, Kendala cicil emas bagi

bank yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, harga yang fluktuatif. Cara mengatasi kendala tersebut bagi bank yaitu meyakinkan dan memberi pemahaman yang lebih kepada masyarakat. Teliti dan menjelaskan kepada nasabah tentang harga emas sebelum melakukan akad. Sedangkan kendala bagi nasabah yaitu risiko kehilangan yang cukup tinggi dan merupakan investasi jangka panjang. Adapun cara mengatasi kendala tersebut bagi nasabah yaitu menyimpan ditempat yang lebih aman dan menjual kepada pihak yang membeli dengan harga yang tinggi.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mita Astuti dan Peneliti memiliki persamaan yang terletak pada objek penelitian yang sama sama membahas tentang produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia dan pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mita Astuti fokus membahas tentang sistem pengelolaan dan kendala produk cicil emas di BSI KC Palangka Raya 2, sedangkan penelitian ini akan fokus membahas tentang sistem penerapan pembiayaan BSI Cicil Emas dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene.

Penelitian *kedua* adalah penelitian dari Alma'ruf Hidayat yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi. Penelitian ini terbit di Repository IAIN Palopo pada tahun 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, praktik cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi menggunakan multi akad yaitu akad *murabahah* sebagai akad jual beli emas dan akad *rahn* sebagai akad untuk menahan barang jaminan (emas objek akad). Pembiayaan cicil emas diberikan setelah nasabah mengajukan permohonan. Setelah permohonan diterima maka pihak bank akan menalangi pembelian emas.

¹⁵Mita Astuti, "Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya 2", *Skripsi* (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021), h. 50-102.

Nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan cara membayar harga perolehan emas dan *margin*. Selama pembiayaan berjalan, maka emas akan ditahan oleh bank sebagai barang jaminan dan akan diberikan kepada nasabah setelah dilakukan pelunasan. *Kedua*, alasan penggunaan multi akad (akad *murabahah* dan akad *rahn*) dalam produk cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi adalah untuk melakukan transaksi jual beli emas secara cicil dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menahan barang jaminan agar meminimalisir potensi kerugian. *Ketiga*, ditinjau dari hukum islam penggunaan multi akad dalam transaksi cicil emas di BSI KCP Palopo Ratulangi tersebut tidak sah. Dilihat dari tidak sahnya akad *rahn* yang merupakan salah satu akad yang membangun multi akad tersebut, ini dikarenakan yang dijadikan barang jaminan adalah emas yang dibeli dengan cicil menggunakan akad *murabahah*, sedangkan status kepemilikannya belum sempurna milik nasabah sebab akad jual belinya belum selesai karena masih ada hak khiyar syarat. Namun penggabungan akad tersebut boleh dilakukan karena penggunaannya untuk kemaslahatan bersama yaitu sebagai tindakan pencegahan resiko kerugian. Praktik ini merupakan *urf* atau kebiasaan yang boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang secara khusus melarang dan pemakaiannya tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempitan bagi kedua belah pihak.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Alma'ruf Hidayat dan Peneliti memiliki persamaan yang terletak pada objek penelitian yang membahas tentang produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia dan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alma'ruf Hidayat fokus membahas tentang tinjauan hukum islam

¹⁶Alma'ruf Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi", *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h. 30-64.

terhadap penggunaan multi akad dalam transaksi cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, sedangkan penelitian ini akan fokus membahas tentang sistem penerapan pembiayaan BSI Cicil Emas dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene.

Penelitian *ketiga* adalah penelitian dari Rika Septi Mega Safira yang berjudul Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang. Penelitian ini terbit di Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Selatpanjang sudah sesuai dengan prinsip syariah ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas yaitu: menawarkan, mempromosikan produk cicil emas, menjelaskan berbagai syarat dan fitur yang digunakan dalam produk cicil emas pada BSI KCP Selatpanjang. Adapun syarat dan fitur yang digunakan dalam produk cicil emas pada BSI KCP Selatpanjang yaitu: persyaratan calon nasabah, menjelaskan ketersediaan emas mulai dari 5, 10, 25, 50 dan 100 gram dengan jangka waktu yang telah ditentukan, harga emas bisa berubah setiap harinya, uang muka 20% dari harga jual emas, administrasi 1% dari pembiayaan dan materai. Kendala dalam pelaksanaan *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang ini tidak terdapat kendala yang sulit, kendalanya meyakinkan nasabah untuk mencicil emas di BSI KCP Selatpanjang. Solusi dari kendala tersebut yaitu dengan menawarkan dan mempromosikan produk cicil emas kepada setiap nasabah yang datang ke BSI KCP Selatpanjang, menshare produk cicil emas di sosial media seperti Whatsapp

dan Instagram serta kunjungan ke tempat nasabah dengan menawarkan produk cicil emas tersebut.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Septi Mega Safira dan Peneliti memiliki persamaan yang terletak pada objek penelitian yang membahas tentang produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia dan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rika Septi Mega Safira fokus membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang dan kendala serta solusi pembiayaan pada produk cicil emas di BSI KCP Selatpanjang, sedangkan penelitian ini akan fokus membahas tentang sistem penerapan pembiayaan BSI Cicil Emas dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene.

Penelitian *keempat* adalah penelitian dari Nadiya Hidayaturrahmaniah dan Suriani yang berjudul Analisis Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini terbit di *Manajemen Journal and Economic Review* volume 2 nomor 1 pada tahun 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong pada saat nasabah akan membeli emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong. Akad *murabahah* disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank. PT BSI KCP Selong sudah menerapkan akad *murabahah* pada produk pembiayaan

¹⁷Rika Septi Mega Safira, "Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang", *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 21-43.

cicil emas ini jika dikaitkan dengan teori yang ada. BSI KCP Selong dalam mengimplementasikan akad *murabahah* ini menggunakan sistem *rahn* atau sistem gadai. Dimana pada produk ini yang menjadi jaminan nasabah dalam cicilan ini yaitu emas tersebut karena emas ini merupakan barang tanpa pengikat. Sehingga barang yang dicicil nasabah akan diberikan setelah nasabah melunasi pembiayaan tersebut. Dalam praktiknya, produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong menjalankan akad jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini pihak bank sudah menjelaskan tentang akad *murabahah* yang ada pada produk ini. Sehingga hal tersebut sesuai dengan rukun dan syarat akad *murabahah* dimana objek dan kepemilikan sudah jelas sesuai dengan perjanjian awal sehingga terhindar dari kata *gharar*. Kendala yang dihadapi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong dalam mengelola pembiayaan ini yaitu pada saat melakukan promosi dan harga emas mengalami kenaikan, karena pada saat itu mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk ini. Oleh karena itu bank perlu melakukan promosi lebih untuk memasarkan produk ini, PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong akan memberikan penjelasan terkait keunggulan emas itu sendiri. Setiap bank memiliki strategi pemasaran tersendiri untuk menarik minat nasabah begitu juga dengan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Nadiya Hidayaturrehmania bersama Suriani dan Peneliti memiliki persamaan yang terletak pada objek penelitian yang sama sama membahas tentang produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia dan pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadiya Hidayaturrehmania dan Suriani fokus membahas tentang implementasi

¹⁸Nadiya Hidayaturrehmaniah dan Suriani, "Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat", *Manajemen Journal and Economic Review* 2, no. 1 (2023): h. 9.

akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas dan kendala implementasi dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong, sedangkan penelitian ini akan fokus membahas tentang sistem penerapan pembiayaan BSI Cicil Emas dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene” layak untuk dilaksanakan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene.

2. Kegunaan penelitian

- a. Manfaat Akademik/Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan dari segi teori kepada para pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi peneliti berikutnya serta dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi akademik

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat menambah referensi keilmuan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan penerapan pembiayaan pada produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia.

2) Bagi masyarakat

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan layanan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia.

3) Bagi instansi

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi yang menjadi lokasi Penelitian ini, terutama bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan khususnya mengenai penerapan produk Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

4) Bagi peneliti

Penelitian ini disusun untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan sekaligus menjadi wadah untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diterima oleh Peneliti selama dibangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian hukum ekonomi syariah

Kata hukum merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab “alkas” yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “hukum”. Hukum dapat diartikan sebagai suatu paksaan.¹ Sedangkan pengertian hukum menurut Mahadika dalam Siti Fatima, dkk² bahwa hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Jadi dapat disimpulkan hukum merupakan sebuah aturan atau tata tertib yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh masyarakat, apabila aturan-aturan yang telah ditetapkan itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur pula.

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” dan “nomos”, “oikos” berarti keluarga dan “nomos” berarti aturan.³ Adapun pengertian ekonomi menurut KBBI adalah tata kehidupan dalam suatu negara atau keluarga yang melibatkan pemanfaatan uang, waktu, tenaga, dan sesuatu yang berharga lainnya.⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupannegara atau keluarga yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan

¹Asyifah Elsa Nurahman dan Farhan Dwi Fahmi, “Pengenakan Dan Defenisi Hukum Secara umum”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): h. 770.

²Siti Fatimah, dkk, “Aspek-Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 6 (2022): h. 611.

³Hikmah Umar, dkk, “Pengertian Ekonomi Masyarakat melalui Keterampilan Pembuatan Sabun Minyak Kelapa di Desa Bonea Timur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bihneka* 1, NO. 4 (2023): h. 3.

⁴KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, *Situs Resmi KBBI*. <https://kbbi.web.id/ekonomi> (10 Mei 2024).

distribusi barang dan jasa. Sedangkan syariah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berlandaskan pada AL-Qur'an, hadis dan pendapat dari para ulama.

Jadi dapat dikatakan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan aturan yang mengatur kehidupan negara atau keluarga yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Hukum ekonomi syariah juga dapat diartikan sebagai hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam kemudian dituangkan dalam sistem perundang-undangan.¹ Adapun pendapat dari Yasin yang menyatakan bahwa hukum ekonomi syariah adalah segala aturan atau norma hukum yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan syariah.²

2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya adalah, sebagai berikut:³

- a. Prinsip tauhid, artinya dalam kegiatan ekonomi bukan semata untuk mencari keuntungan namun juga mencari keridhaan Allah SWT., Spiritual dan sosial.
- b. Prinsip keadilan, artinya dalam kegiatan ekonomi sangat penting untuk mengedepankan keadilan antar sesama seperti adil dalam menentukan harga yang sesuai dengan kualitas barang.
- c. Prinsip *Al-Maslahah*, artinya dalam kegiatan ekonomi tentu kita ingin
- d. memperoleh manfaat dan meninggalkan kemudharatan dari kegiatan yang dilakukan.

¹Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Dan Konteks)*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 81.

²Muhammad Julijanto, dkk, *Ekonomi Syariah Dalam Dinamika Hukum Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022), h. 22.

³ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah* 20 no. 2 (2018): h. 148-149.

- e. Prinsip perwakilan, artinya dalam kegiatan ekonomi manusia berperan sebagai perwakilan dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan ketetapan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
- f. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, artinya dalam kegiatan ekonomi harus berdasarkan pada ajaran Islam dan menghindari segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur haram, *riba*, *gharar* dan *maisyir*.
- g. Prinsip *Tazkiyah*, artinya dalam kegiatan ekonomi mutlak diperlukan penyucian bagi orang-orang yang akan melaksanakan sebuah kegiatan agar mencapai kebaikan untuk diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.
- h. Prinsip *Falah*, artinya dalam kegiatan ekonomi tentunya bukan semata untuk meraih kesuksesan dunia melainkan juga untuk meraih kesuksesan di akhirat kelak.
- i. Prinsip kejujuran dan kebenaran, artinya dalam kegiatan ekonomi harus mengedepankan kejujuran baik dari segi harga maupun manfaat dan menjauhi transaksi yang dilarang yang dapat merugikan pihak lain.
- j. Prinsip kebaikan, artinya dalam kegiatan ekonomi setiap muslim telah diajarkan untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain.
- k. Prinsip pertanggungjawaban, artinya dalam kegiatan ekonomi setiap muslim dituntut untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
- l. Prinsip *kifayah*, artinya dalam kegiatan ekonomi Islam telah mengajarkan untuk tetap peduli terhadap sesama dalam memenuhi kebutuhan.
- m. Prinsip keseimbangan, artinya dalam kegiatan ekonomi tentunya penting untuk diperhatikan terkait keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan umum.

B. *Murabahah*

1. Pengertian *murabahah*

Menurut Karim dalam Widya Iswanti dan Nurul Jannah¹ menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual dengan memberitahukan harga awal kepada pembeli.² Adapun definisi dari *murabahah* yaitu jual beli yang melibatkan penyedia pendanaan/barang merupakan proses transaksi (ijab & qabul) dengan pemindahan harta dengan sistem syariah.³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa *Murabahah* adalah suatu produk finansial pada Bank Syariah yang berbasis jual beli dengan menegaskan harga beli suatu barang kepada nasabah kemudian nasabah membayar dengan harga lebih.⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan pengertian terkait *murabahah*, yaitu *murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan antara *shahibu mal* dengan orang yang membutuhkan sesuatu melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan jumlah harga pengadaan barang tersebut dan jumlah harga jual dengan nilai lebih sebagai keuntungan bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan dengan cara tunai atau angsuran.⁵

¹Widya Iswanti dan Nurul Jannah, “Uji Kesyariahan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan”, *Jurnal of Economics & Management* 2, Issue 2 (2022): h. 259.

²Imam mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.

³Rezki Akbar Norrahman, “Implementasi Cost Plus Profit dalam Pembiayaan Murabahah”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no, 4 (2023): h. 4.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia, *UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2008), h. 11.

⁵Imam mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.

2. Dasar hukum jual beli *murabahah*

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli *Murabahah* terdapat dalam firman

Allah SWT Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)

Terjemah bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.” (An-Nisa'/4:29)⁶

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa jual beli *murabahah* diperbolehkan karena ayat tersebut berlaku secara umum. Artinya, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Penghalalan jual beli yang dimaksud di dalam ayat tersebut bersifat umum, sedangkan pengharaman *riba* dijelaskan secara khusus.⁷

Ketentuan mengenai jual beli *Murabahah* juga telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* yang menyatakan bahwa:⁸

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.(Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

⁷Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*; (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 69.

⁸Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 106-108.

1. Ketentuan umum *murabahah*
 - a. Bank dan nasabah harus melaksanakan akad *Murabahah* yang bebas dari riba.
 - b. Barang yang diperjualbelikan harus halal menurut syariah.
 - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
 - d. Bank membeli barang atas nama bank sendiri dengan sah dan bebas riba.
 - e. Bank harus menyampaikan semua informasi terkait pembelian.
 - f. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual yang sesuai dan menyebutkan tambahan harganya.
 - g. Nasabah membayar harga barang pada waktu yang telah disepakati.
 - h. Bank dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah penyalahgunaan akad.
 - i. Apabila Bank ingin mewakilkan pembelian barang ke nasabah, akad *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip telah dimiliki oleh Bank.
2. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian barang ke Bank.
 - b. Jika Bank menerima permohonan tersebut, maka Bank harus membeli barang tersebut secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai perjanjian dan menandatangani kontrak jual beli.
 - d. Dalam jual beli ini, Bank boleh meminta uang muka kepada nasabah ketika menandatangani kontrak.
 - e. Apabila nasabah membatalkan jual beli barang tersebut, maka Bank berhak mengambil ganti rugi dari uang muka.

- f. Jika jumlah uang muka kurang dari kerugian Bank, maka Bank berhak meminta tambahan ganti rugi kepada nasabah.
- g. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, sebagai bukti keseriusan nasabah.
- h. Penyelesaian utang dalam *murabahah* secara prinsip tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga.

3. Rukun dan syarat jual beli *murabahah*

Rukun jual beli *Murabahah* sama halnya dengan rukun jual beli biasanya, yaitu:⁹

- a. Para pihak, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli yang meliputi pihak penjual, pihak pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi jual beli.
- b. Objek akad, yaitu barang yang menjadi objek dalam jual beli tersebut yang terdiri atas benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak dan benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan yang terjadi dalam transaksi tersebut yang meliputi kesepakatan harga dan lain-lain. Kesepakatan dapat dilakukan dengan cara ditulis, lisan bahkan isyarat.

Sementara syarat jual beli *murabahah* adalah:¹⁰

- a. Para pihak yang melaksanakan akad *murabahah* harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang dijadikan sebagai objek transaksi adalah barang yang halal dan jelas ukuran, jenis dan jumlahnya.

⁹Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, (Jakarta, 2013), h. 26-27.

¹⁰Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 72.

- c. Harga awal, keuntungan penjual dan mekanisme pembayaran barang harus dinyatakan dengan jelas
- d. Ijab kabul harus dinyatakan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad *murabahah*.

Adapun syarat dari jual beli *Murabahah* dijelaskan dalam KHES BAB V Pasal 116 dan Pasal 117, yaitu:¹¹

- a. Penjual harus memberikan pembiayaan sepenuhnya atau sebagian atas barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- b. Penjual harus membeli barang yang diinginkan oleh pembeli atas nama penjual sendiri dengan sistem jual beli tanpa riba.
- c. Penjual harus memberitahukan harga awal atau harga sebenarnya dari barang tersebut kepada pembeli beserta dengan tambahan harganya.
- d. Pembeli harus melakukan pembayaran atas barang yang telah dibeli dengan akad *Murabahah* pada waktu dan nominal yang telah disepakati.

C. *Transaksi yang dilarang*

1. Riba

- a. Pengertian riba

Riba berarti adanya uang tambahan atas modal baik itu dalam jumlah sedikit atau banyak. Sedangkan pengertian riba menurut ulama fiqh adalah akad yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam baik itu dari alternatif atau hartanya.¹²

¹¹Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, h. 42-43.

¹²Zulfahmi dan Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)", *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): h. 136.

b. Hukum riba

Terkait dengan pelarangan riba, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)

Terjemahan Bahasa Mandar

“To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungnang di lalangna.” (Al-Baqarah/2:275)¹³

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Ar-Rum/30:39)

Terjemah bahasa Mandar:

“Anna mesa panggauang riba (mappalappi) iya mupibengan malaai iya di'o barango mallappi di sesena Puang Allah Taala. Anna anu iya mupibei

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya.(Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

borong sakka' iya musanga na mappapole riona Puang Allah Taala, jari ise'iyamo di'o mappalliccu-liccung (appalangna)." (Ar-Rum/30:39)¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Ali 'Imran/3:130)

Terjemah bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, da mie paande riba (anu dipalliccu-liccung), anna pe’atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala mamoare’o mie’ sumaro.” (Ali 'Imran/3:130)¹⁵

Selain itu, juga terdapat hadits yang menjelaskan mengenai riba yaitu:¹⁶

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

c. Macam-macam riba¹⁷

1) Riba dalam jual beli

- a) Riba Fadl, yaitu mempertukarkan barang ribawi sejenis yang berbeda kadar atau takarannya. Adapun yang termasuk barang ribawi adalah emas, perak dan bahan pokok makanan. Contohnya, pertukaran uang

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya.(Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya.(Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

¹⁶Quran Tazkia, “Hadits – Larangan Riba”, *Situs Resmi Quran Tazkia*. quran.tazkia.ac.id/ayat-hadits-ekonomi/12 (22 Mei 2024).

¹⁷Zulfahmi dan Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): h. 136.

Rp100.000 dengan uang pecahan Rp2.000 namun uang pecahan Rp2.000 hanya 49 sehingga uang yang diterima hanya Rp98.000.

b) Riba Nasi'ah, yaitu kelebihan uang hasil jual beli atau pertukaran barang ribawi dengan jangka waktu tertentu. Contohnya, penukaran emas 24 karat antara dua orang dimana orang pertama menyerahkan emasnya kepada orang kedua, namun orang kedua menyerahkan emasnya di lain waktu sehingga terjadi riba di dalam transaksinya karena harga emas mengalami perubahan dalam setiap harinya.

2) Riba dalam hutang

a) Riba Jahiliyah, yaitu tambahan uang pada pembayaran hutang karena tidak mampu melunasi hutang ketika jatuh tempo.

b) Riba Qard, yaitu adanya kesepakatan atas bunga atau tambahan pembayaran dalam hutang piutang sebagai keuntungan bagi pemberi hutang.

2. Gharar

a. Pengertian gharar

Gharar dapat juga diartikan tipu muslihat atau transaksi yang didalamnya terdapat ketidakjelasan sehingga karena adanya ketidakjelasan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian diantara salah satu pihak.¹⁸ Dengan terjadinya transaksi yang mengandung gharar akan menyebabkan ketidakadilan, oleh karena itu gharar dilarang dalam Islam.

b. Hukum gharar

Terkait dengan pelarangan gharar, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

¹⁸Zulfahmi dan Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)", *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): h. 141.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah/2:188)

Terjemah bahasa Mandar:

“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’) lao di hakim, malaa maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang.” (Al-Baqarah/2:188)¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’/4:29)

Terjemahan bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.” (An-Nisa’/4:29)²⁰

c. Bentuk gharar²¹

- 1) Jual beli barang yang belum ada, yaitu tidak boleh melakukan jual beli yang dilaksanakan pada suatu waktu namun penjual tidak mampu menunjukkan barang yang dijual saat itu juga.

¹⁹Kementterian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

²⁰Kementterian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

²¹Zulfahmi dan Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): h. 143-144.

- 2) Jual beli barang yang tidak jelas, yaitu tidak boleh melakukan jual beli apabila barang yang diperjual belikan belum dimiliki sepenuhnya oleh penjual.
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan, yaitu tidak boleh melakukan jual beli apabila dalam transaksi tersebut tidak ada kejelasan atau ketegasan terkait dengan harga barang.

D. *Cicil emas*

Saat ini emas merupakan salah satu barang yang banyak diminati, bukan hanya sebagai perhiasan namun juga dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Nilai emas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi salah satu faktor penyebab semakin banyaknya peminat emas. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas saat ini semakin beragam mulai dari secara tunai hingga secara tidak tunai atau cicil.²²

Menurut jumbuh ulama, jual beli emas secara tidak tunai merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan karena termasuk perbuatan riba. Pendapat tersebut didukung oleh sebuah hadits Riwayat Muslim yang berbunyi:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِرٍ

Artinya:

“janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.” (H.R. Muslim)²³

²² Kisanda Midisen dan Santi Handayani, “Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Ditinjau secara Hukum Fiqh”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 1 (2021): h. 10.

²³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*” (Jakarta: 2010), h. 2.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli emas harus dilaksanakan secara tunai dengan nilai yang sama, sebagaimana syarat jual beli emas yang telah ditentukan dalam hukum Islam yaitu *yadan bi yadiin* (harus tunai).

Adapun Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (H.R. Muslim)²⁴

Hadits tersebut telah jelas menerangkan bahwa jual beli emas diperbolehkan dan harus dilaksanakan secara tunai. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat membolehkan jual beli emas secara tidak tunai karena saat ini emas sudah tidak dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar resmi, melainkan hanya sebagai sebuah benda berharga dan perhiasan.²⁵

Terkait dengan dibolehkannya cicil emas atau jual beli emas secara tidak tunai telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang resmi.²⁶

²⁴ Khotibul Umam, “Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 2 (2020): h. 3.

²⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*” (Jakarta: 2010), h. 8-9.

²⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*” (Jakarta: 2010), h. 11.

Fatwa tersebut menjadi landasan bagi Bank Syariah dalam menyediakan produk layanan BSI Cicil Emas. Tujuan diterapkannya produk layanan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas namun belum mempunyai biaya yang cukup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Menurut Dr. Muhaimin, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji bagaimana bekerjanya suatu hukum terhadap kehidupan masyarakat.¹

Penelitian yuridis empiris sering disamakan dengan penelitian kualitatif (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memahami dan menganalisa objek permasalahan yang terjadi agar menemukan jawaban dari rumusan masalah atau pendekatan yang digunakan dalam meneliti suatu kondisi objek alamiah.² Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap suatu keadaan sebuah objek atau memberikan pemahaman mendalam tentang suatu masalah yang dituangkan dalam bentuk data kualitatif berupa kata, gambar atau kejadian.³

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk cicil emas di BSI KCP Majene. Oleh karena itu dalam penelitian ini Penulis akan melakukan penelitian dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dan mengetahui bagaimana praktik pembiayaan cicil emas yang diterapkan di BSI KCP Majene.

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

³ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 108.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene yang beralamat di Jl. Melati, Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena BSI KCP Majene merupakan bank syariah yang terbilang baru di wilayah Kabupaten Majene sehingga belum ada yang melakukan penelitian tentang produk cicil emas di BSI KCP Majene.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari data sekunder berupa norma dan aturan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Al-Qur'an dan Hadis.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan informasi dan data dari kegiatan wawancara kepada pihak BSI KCP Majene dan nasabah pembiayaan BSI Cicil Emas.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil analisis berbagai sumber bacaan berupa buku, jurnal dan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi penelitian sehingga dapat menyaksikan secara langsung

proses terjadinya pembiayaan cicil emas di BSI KCP Majene. Kemudian peneliti dapat menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi penelitian pada saat peneliti melakukan observasi langsung. Adapun orang-orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah satu (1) pihak dari Bank itu sendiri dan dua (2) nasabah BSI Cicil Emas. Kemudian peneliti dapat menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat berupa gambar, catatan, dokumen, rekaman dan lain sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dengan faktor pendukung kelancaran penelitian seperti, pedoman wawancara, alat perekam suara dan gambar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan informasi secara langsung baik itu hasil observasi, hasil wawancara, dan sumber data yang lain. Adapun urutan dalam proses analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara kemudian dipilih data yang relevan dengan penelitian.

Reduksi data berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data hasil penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah tahap setelah data direduksi, data hasil reduksi akan disajikan atau diperlihatkan dalam bentuk grafik atau tabel agar pembaca lebih mudah untuk memahami hasil wawancara dalam penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses pengolahan dan analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan dari hasil pengumpulan data berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian terhadap keabsahan data pada penelitian kualitatif merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena dalam sebuah penelitian, kriteria utama yang harus dipenuhi adalah data dari hasil penelitian yang valid dan relevan dengan objek penelitian serta dapat dipercaya. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui tiga (3) sumber yang kemudian akan disimpulkan kembali, sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat.

2. Triangulasi teknik

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan tiga (3) teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga memperoleh data yang dapat dipercaya keabsahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene

Keberadaan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) KFO Wonomulyo merupakan awal dari berdirinya Kantor Fungsional Operasional pertama naungan dari kantor cabang yang berada di Parepare. BNIS berdiri pada tanggal 17 Desember 2015 yang berfungsi sebagai kantor penyalur pembiayaan saja. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 terjadi peningkatan dari yang sebelumnya berstatus KFO menjadi KCP. Sehingga dengan perubahan tersebut, BNIS KCP Wonomulyo tidak lagi hanya memberikan layanan pembiayaan saja, melainkan juga dapat menjalankan transaksi atau produk perbankan lainnya walaupun masih terbatas. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah telah resmi menggabung tiga perusahaan perbankan syariah yang merupakan naungan BUMN yaitu, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri menjadi satu perusahaan yang diberi nama Bank Syariah Indonesia (BSI).

Akibat dari penggabungan ketiga bank tersebut otomatis merubah BNIS menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Wonomulyo. Namun karena dikeluarkannya surat OJK No. S-149/KR.06/2022 pada tanggal 15 September 2022 tentang Persetujuan Izin Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP), dengan mempertimbangkan keputusan manajemen yang menyatakan dimana setiap Kabupaten wajib memiliki Bank Syariah. Karena Kabupaten Majene belum memiliki Bank Syariah sedangkan Kabupaten Polewali Mandar memiliki dua kantor Bank Syariah, sehingga BSI KCP Wonomulyo dipindahkan ke Kabupaten Majene setelah 1 tahun berjalan menjadi BSI KCP Majene. Berdasarkan Surat Izin

Operasional dari OJK, maka BSI KCP Majene mulai berlaku efektif pada 26 September 2022.

2. Visi, misi dan nilai-nilai Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Visi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Visi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar global dalam waktu lima tahun kedepan atau “*Top 10 Global Islamic Bank*”.

b. Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, dibuktikan dengan kemampuan Bank Syariah Indonesia dalam melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 Bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dibuktikan dengan pencapaian Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

c. Nilai-nilai Bank Syariah Indonesia (BSI)

Adapun nilai-nilai dari Bank Syariah Indonesia yaitu AKHLAK, Meliputi:

- 1) Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- 2) Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- 3) Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan.
- 4) Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

- 5) Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- 6) Kolaboratif, membangun kerja sama yang sinergis.

3. Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene

a. *Branch Manager* (BM)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut unit kerja dibawah koordinasinya meliputi pendanaan, pembiayaan, *fee based*, dan laba secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Memastikan kepatuhan tingkat kesehatan dan prudensial seluruh aktivitas cabang.
- 3) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya antara lain pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi di lingkungan cabang dan cabang pembantu.

b. *Mikro Relationship Manager* (MRM)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis.
- 2) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing financing*.
- 3) Memastikan pelaksanaan, penagihan, restrukturisasi dan *recovery* nasabah.
- 4) Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dari dokumentasi.

c. *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar.
- 2) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan.
- 3) Memastikan ketersediaan likuiditas.
- 4) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien dan efektif.
- 5) Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Melakukan *approval* dan *complain management system*.
- 7) Melakukan permintaan kartu ATM instan dan reguler.

d. *Customer Business Relationship Manager (CBRM)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan dan *fee based* pada segmen *consume*.
- 2) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.
- 3) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- 4) Membuat rencana kerja dan pengembangan *business network* dengan *branch manager*.
- 5) Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio dana pembiayaan dan produk keagenan.

e. *Pauwing Sales Officer (PO)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai.
- 2) Memastikan kualitas (kadar) barang yang dijaminkan.
- 3) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan.
- 4) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan gadai.

- 5) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai dengan ketentuan.
- 6) Memenuhi segala standar layanan gadai.

f. *Customer Service Relationship (CSR)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memberikan informasi produk dari jasa BSI kepada nasabah.
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
- 3) Mengelola kartu ATM dan surat berharga.
- 4) Menginput data *customer* dan *loan facility* yang lengkap dan akurat.

4. Produk pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene

Produk cicil emas di BSI KCP Majene merupakan pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia atau jual beli emas secara angsuran. Produk tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Majene yang belum mempunyai biaya yang cukup namun ingin memiliki emas dengan cara memberikan pembiayaan dalam pembelian emas yang kemudian akan diangsur oleh nasabah tanpa khawatir harga emas di kemudian hari. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager (BOSM)* BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia dilaksanakan dengan cara melakukan pembiayaan”¹

Jenis emas yang dapat dicicil pada BSI KCP Majene adalah emas murni. Minimal jumlah emas yang mampu dibiayai oleh BSI KCP Majene adalah 5 gram dan maksimal 250 gram. Emas yang diperjualbelikan di BSI diperoleh dari pihak ketiga atau *supplier* yaitu PT Antam Persero atau toko emas yang terikat kerja sama

¹Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

dengan Bank Syariah Indonesia. Adapun harga emas yang diperjualbelikan di BSI berdasarkan pada harga emas yang ditetapkan oleh Supplier. Namun pada BSI KCP Majene hanya menyediakan emas dari *supplier* PT Antam Persero untuk mengurangi resiko wanprestasi, sehingga ketersediaan emas di BSI Majene hanya tergantung pada ketersediaan emas di PT Antam Persero. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“emas dibeli dari *supplier* PT Antam, dan kami tidak menerima emas dari toko-toko emas yang lain karena khawatir terjadi kesulitan jika *supplier* terlalu banyak”²

Produk BSI Cicil Emas ini menggunakan akad *murabahah*, akad *murabahah* yang diterapkan pada produk BSI Cicil Emas adalah pihak Bank menjelaskan harga beli kepada nasabah kemudian nasabah memberikan pembayaran *Down Payment* (DP) minimal 20% kepada pihak Bank dan 80% sisanya akan dibiayai oleh pihak Bank yang kemudian akan diangsur oleh nasabah. Namun berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa telah terjadi perubahan akad dalam produk BSI Cicil Emas yang sebelumnya menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn* sedangkan saat ini hanya menggunakan akad *murabahah*. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:


“saat ini, akad yang digunakan dalam produk cicil emas hanya akad *murabahah* dan akad *rahn* sudah tidak digunakan karena, jika akad *rah* digunakan maka nasabah harus membayar biaya penitipan”³

²Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

³Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

B. Sistem Pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene

Terdapat beberapa tahapan dalam proses penggunaan produk pembiayaan BSI Cicil Emas, yaitu:



Gambar 4.1 : Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Majene

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas di BSI KCP Majene dapat langsung mendatangi kantor BSI KCP Majene kemudian nasabah menyampaikan tujuannya. Terlebih dahulu nasabah akan ditanya apakah telah memiliki rekening tabungan BSI, apabila belum maka nasabah akan diarahkan untuk membuka rekening tabungan BSI. Setelah itu, pihak Bank akan menjelaskan

kepada nasabah tentang produk BSI mulai dari harga emas, jumlah pembiayaan, hingga perjanjian dan akad yang digunakan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“cicil emas di BSI adalah produk pembiayaan, sehingga bagi nasabah yang ingin menggunakan produk cicil emas harus memenuhi persyaratan, yaitu harus membuka rekening BSI, menyiapkan DP, dan menandatangani surat persetujuan cicil emas”⁴

Hasil wawancara di atas, terkait tentang dokumen yang harus disiapkan sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh HS selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene, yang menyatakan bahwa:

“dokumen yang saya butuhkan untuk mengajukan pembiayaan BSI dengan cicil emas, pertama sebagai abdi negara tentu SK sebagai pegawai negeri sipil, yang kedua kartu tanda penduduk, yang ketiga informasi pendapatan setiap bulan kemudian yang keempat menandatangani perjanjian kontrak dengan pihak BSI”⁵

Selain pernyataan di atas, terkait penjelasan harga emas juga sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ID selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“BSI menjelaskan mengenai berapa gram emas yang ingin saya beli, berapa bulan angsuran yang ingin saya ambil, dan sebagainya. Semuanya tergantung dengan keinginan saya. Pihak BSI juga menjelaskan bahwa berapa angsuran yang harus dibayar dengan jumlah emas sekian gram”⁶

Terkait dengan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan BSI Cicil Emas, nasabah harus melengkapi dan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

⁴Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

⁵Hasil Wawancara dengan HS, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 08:31 WITA.

⁶Hasil Wawancara dengan ID, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 10:02 WITA.

- a. Memiliki Rekening Tabungan BSI
- b. KTP
- c. NPWP (Pembiayaan di atas 50 juta rupiah)
- d. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun

Penentuan harga emas berdasarkan pada harga emas dari *supplier* pada hari berlangsungnya akad. Adapun *supplier* emas yang diterima oleh BSI KCP Majene yaitu PT Antam, pihak Bank tidak menerima *supplier* emas lainnya karena menghindari terjadinya wanprestasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“emas dibeli dari *supplier* PT Antam, dan kami tidak menerima emas dari toko-toko emas yang lain karena khawatir terjadi kesulitan jika *supplier* terlalu banyak”⁷

Harga emas yang ditetapkan oleh pihak BSI adalah jumlah dari harga pokok ditambah dengan *margin* yang kemudian akan diangsur oleh nasabah setiap bulannya. Jumlah pembayaran angsuran perbulan akan tetap sama tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga emas. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“perubahan harga emas tidak mempengaruhi besarnya angsuran yang harus dibayar oleh nasabah dalam setiap bulan. Sehingga cicil emas dianggap sebagai suatu investasi karena emas memiliki nilai yang stabil”⁸

Hasil wawancara di atas, terkait ketetapan jumlah angsuran sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh HS selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene, yang menyatakan bahwa:

⁷Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

⁸Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

“tidak ada perubahan jumlah angsuran yang dibayar meskipun harga emas mengalami perubahan. Misalnya besar angsuran yang harus dibayar di awal akad adalah satu juta empat ratus ribu rupiah, maka angsuran tersebut akan tetap sama hingga masa cicilnya selesai”⁹

Selain pernyataan yang dikemukakan oleh HS, hal yang sama juga dikemukakan oleh ID selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“berdasarkan kesepakatan dari BSI, ditetapkan bahwa besar jumlah angsuran akan tetap sama dalam setiap bulannya. Jadi harga emas yang dibayar setiap bulan tetap sama dengan harga emas yang dibayar di bulan pertama karena besar angsuran tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga emas”¹⁰

Terkait jangka waktu pembayaran yaitu minimal 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun dengan jumlah emas yang ditawarkan minimal 5 (lima) gram hingga 250 (dua ratus lima puluh) gram. Selain penjelasan mengenai harga emas, juga menjelaskan tentang jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BSI KCP Majene sebesar 80% dan uang muka atau *Down Payment* (DP) yang harus disediakan oleh nasabah sebesar 20%. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang ingin mengajukan penggunaan produk BSI Cicil Emas, yaitu terlebih dahulu nasabah harus membuka rekening BSI, menyediakan DP 20%. Namun dalam penentuan besarnya DP, terkadang BSI memberikan potongan DP bagi nasabah-nasabah tertentu”¹¹

Adapun pemeriksaan kelayakan yang dilakukan adalah dengan mengecek kelancaran kolektibilitas nasabah di semua fasilitas pembiayaan di bank. Hal ini

⁹Hasil Wawancara dengan HS, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 08:31 WITA.

¹⁰Hasil Wawancara dengan ID, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 10:02 WITA.

¹¹Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“untuk pengecekan kelayakan memperoleh pembiayaan, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap kelancaran keuangan calon nasabah dan tidak pernah menunggak di pembiayaan yang lain”¹²

Hasil wawancara di atas, terkait pemeriksaan kelayakan nasabah sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh HS selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene, yang menyatakan bahwa:

“jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BSI kepada saya tergantung dengan berapa penghasilan saya dalam setiap bulannya. Apabila penghasilan saya diperkirakan mampu untuk membayar angsuran setiap bulan, maka pembiayaan akan diberikan. Sebaliknya, jika penghasilan saya dianggap tidak mencukupi, maka pihak BSI akan mempertimbangkan untuk memberikan pembiayaan”¹³

2. Pembayaran *Down Payment* (DP) dan pembiayaan

Setelah nasabah melakukan pengajuan dan telah memenuhi standar kelayakan, maka nasabah harus membayar *Down Payment* (DP) sebesar 20%. Pembayaran *Down Payment* (DP) tidak dilakukan secara tunai, melainkan hanya menyetor *Down Payment* (DP) berupa saldo ke rekening BSI, kemudian pihak Bank memberikan pembiayaan ke rekening BSI nasabah. Setelah dana sudah terkumpul, Bank kemudian melakukan pemindahbukuan dari rekening BSI nasabah ke PT Antam untuk membayar harga emas ke PT Antam. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“nasabah tidak membayar DP ke BSI tetapi menyimpan uang mukanya di rekening BSI nasabah sendiri berupa saldo, kemudian BSI akan melakukan pembiayaan dengan mencairkan sejumlah saldo ke rekening BSI nasabah.

¹²Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

¹³Hasil Wawancara dengan HS, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 08:31 WITA.

Setelah itu, BSI melakukan pemindahbukuan saldo dari rekening BSI nasabah ke PT Antam untuk membayar emas yang dibeli”¹⁴

Hasil wawancara di atas, terkait mekanisme pembayaran *Down Payment* (DP) sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ID selaku nasabah BSI Cical Emas di BSI KCP Majene, yang menyatakan bahwa:

“saya membayar DP kemudian BSI melakukan pembiayaan untuk membeli emas sesuai dengan harga yang dibutuhkan oleh saya yang kemudian akan saya angsur setiap bulan. Adapun DP yang saya simpan digunakan untuk melunasi emas di PT Antam. Jadi ceritanya BSI sudah membeli emas dengan menggunakan DP yang ditambah dengan pembiayaan yang dicairkan oleh BSI ke rekening nasabah”¹⁵

Terkait penentuan *Down Payment* (DP), pihak Bank terkadang memberikan penurunan biaya *Down Payment* (DP) bagi nasabah dengan kriteria tertentu. Misalnya untuk nasabah BSI *Non Payroll* yang memiliki kurang dari 2 (dua) produk BSI diberikan *Down Payment* (DP) sebesar 10% dan untuk nasabah yang merupakan pegawai BSI akan dibiayai 100%.



Gambar 4.2 : Sumber BSI KCP Majene

¹⁴Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

¹⁵Hasil Wawancara dengan ID, Nasabah BSI Cical Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 10:02 WITA.

3. Penandatanganan kontrak

Setelah BSI KCP Majene melakukan pembayaran ke PT Antam, BSI kemudian menjual emas kepada nasabah dengan menjumlahkan harga pembiayaan dengan *margin* yang ingin diperoleh. Harga tersebut akan dibayar atau diangsur oleh nasabah berdasarkan tenor yang telah disepakati. Adapun akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *murabahah*. Ketika perjanjian atau akad *murabahah* dilaksanakan, objek jual beli (emas) tidak berada di tempat terjadinya akad, bahkan emas tersebut akan disimpan di Bank sebagai jaminan hingga angsuran selesai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“emas nasabah sebelumnya akan disimpan di BSI kemudian serah terima emas akan dilakukan setelah angsuran selesai”¹⁶

Hasil wawancara di atas, terkait serah terima objek akad sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ID selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene, yang menyatakan bahwa:

“saya belum pernah melihat emas tersebut karena emas tersebut belum lunas”¹⁷

Selain pernyataan yang dikemukakan oleh ID, hal yang sama juga dikemukakan oleh HS selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“saya menggunakan produk cicil emas di BSI sudah dua kali, dan emas yang dua puluh gram belum lunas sehingga saya belum bisa menguasai fisiknya”¹⁸

¹⁶Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

¹⁷Hasil Wawancara dengan ID, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 10:02 WITA.

¹⁸Hasil Wawancara dengan HS, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 08:31 WITA.

Setelah nasabah menyetujui semua ketentuan, maka nasabah akan menandatangani kontrak perjanjian. Meskipun emas disimpan di Bank, namun nasabah diberikan Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE). Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“nasabah diberikan surat formulir cicil emas dan harus menandatangani kontrak jual belinya”¹⁹

Hasil wawancara di atas, terkait tanda tangan kontrak perjanjian sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh HS selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene, yang menyatakan bahwa:

“dokumen yang saya butuhkan untuk mengajukan pembiayaan BSI dengan cicil emas, pertama sebagai abdi negara tentu SK sebagai pegawai negeri sipil, yang kedua kartu tanda penduduk, yang ketiga informasi pendapatan setiap bulan kemudian yang keempat menandatangani perjanjian kontrak dengan pihak BSI”²⁰

Selain pernyataan yang dikemukakan oleh HS, hal yang sama juga dikemukakan oleh ID selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“nasabah akan diberikan bukti pembayaran yang kemudian akan ditandatangani, bukti pembayaran tersebut nantinya akan menjadi bukti ketika nasabah melunasi emasnya”²¹

Selama pembiayaan, nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan dengan jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Pelunasan angsuran nasabah dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat pula mempercepat

¹⁹Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

²⁰Hasil Wawancara dengan HS, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 08:31 WITA.

²¹Hasil Wawancara dengan ID, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 10:02 WITA.

pelunasan atau melakukan pelunasan sebelum tiba waktu akhir periode pelunasan dengan syarat:²²

- a. Pelunasan dapat dilakukan apabila pembiayaan telah berjalan selama 1 (satu) tahun
- b. Nasabah harus melunasi seluruh sisa biaya pokok yang ditambah dengan margin.
- c. Tidak ada biaya tambahan apabila pelunasan dipercepat

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“nasabah membayar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan secara angsuran. Nasabah juga dapat melakukan percepatan pelunasan setelah berjalan selama 1 tahun tanpa adanya biaya tambahan”²³

Bagi nasabah yang melakukan penunggakan, BSI hanya akan memberikan peringatan apabila masih dalam kurung waktu di bulan saat jatuh tempo, namun apabila penunggakan sudah melewati bulan disaat jatuh tempo maka emas yang sebelumnya telah disimpan di Bank akan dijual oleh pihak Bank ke toko-toko emas dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kerugian masing-masing pihak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran per bulan, maka BSI akan memberikan waktu untuk nasabah melunasi. Namun apabila nasabah masih belum melunasi dalam satu bulan tersebut, maka BSI akan menjual emas tersebut”²⁴

²²Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

²³ Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

²⁴Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

C. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene*

Menurut Karim dalam Widya Iswanti dan Nurul Jannah²⁵ menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual dengan memberitahukan harga awal kepada pembeli.²⁶ Adapun definisi dari *murabahah* yaitu jual beli yang melibatkan penyedia pendanaan/barang merupakan proses transaksi (ijab & qabul) dengan pemindahan harta dengan sistem syariah.²⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa *Murabahah* adalah suatu produk finansial pada Bank Syariah yang berbasis jual beli dengan menegaskan harga beli suatu barang kepada nasabah kemudian nasabah membayar dengan harga lebih.²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan pengertian terkait *murabahah*, yaitu *murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan antara *shahibu mal* dengan orang yang membutuhkan sesuatu melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan jumlah harga pengadaan barang tersebut dan jumlah harga jual dengan nilai lebih sebagai keuntungan bagi *shahibul mal* dan pengembaliannya dilakukan dengan cara tunai atau angsuran.²⁹

Terkait hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah*, Allah SWT. Telah menjelaskan dalam firmanNya:

²⁵Widya Iswanti dan Nurul Jannah, “Uji Kesyarahan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan”, *Jurnal of Economics & Management* 2, Issue 2 (2022): h. 259.

²⁶Imam mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.

²⁷Rezki Akbar Norrahan, “Implementasi Cost Plus Profit dalam Pembiayaan Murabahah”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no, 4 (2023): h. 4.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia, *UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2008), h. 11.

²⁹Imam mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa/4: 29)

Terjemah bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu”*³⁰

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah menerangkan bahwa perdagangan telah dianjurkan menurut syariat dan jual beli *murabahah* merupakan salah satu bentuk perdagangan.

Rukun jual beli *Murabahah* sama halnya dengan rukun jual beli biasanya, yaitu:³¹

- a. Para pihak, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli yang meliputi pihak penjual, pihak pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi jual beli.
- b. Objek akad, yaitu barang yang menjadi objek dalam jual beli tersebut yang terdiri atas benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak dan benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan yang terjadi dalam transaksi tersebut yang meliputi kesepakatan harga dan lain-lain. Kesepakatan dapat dilakukan dengan cara ditulis, lisan bahkan isyarat.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

³¹Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, (Jakarta, 2013), h. 26-27.

Sementara syarat jual beli *murabahah* adalah:³²

- a. Para pihak yang melaksanakan akad *murabahah* harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang dijadikan sebagai objek transaksi adalah barang yang halal dan jelas ukuran, jenis dan jumlahnya.
- c. Harga awal, keuntungan penjual dan mekanisme pembayaran barang harus dinyatakan dengan jelas.
- d. Ijab kabul harus dinyatakan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam akad *murabahah*.

Adapun syarat dari jual beli *Murabahah* dijelaskan dalam KHES BAB V Pasal 116 dan Pasal 117, yaitu:³³

- a. Penjual harus memberikan pembiayaan sepenuhnya atau sebagian atas barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- b. Penjual harus membeli barang yang diinginkan oleh pembeli atas nama penjual sendiri dengan sistem jual beli tanpa riba.
- c. Penjual harus memberitahukan harga awal atau harga sebenarnya dari barang tersebut kepada pembeli beserta dengan tambahan harganya.
- d. Pembeli harus melakukan pembayaran atas barang yang telah dibeli dengan akad *Murabahah* pada waktu dan nominal yang telah disepakati.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, sebagaimana data yang diperoleh dari lapangan bahwa akad yang digunakan pada produk BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene adalah akad *murabahah* untuk melakukan transaksi jual beli antara pihak BSI selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Dalam transaksi jual beli ini, pihak Bank terlebih dahulu akan menjelaskan harga beli emas atau harga terkini emas

³²Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 72.

³³Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, h. 42-43.

kepada nasabah dan menjelaskan keuntungan atau *margin* yang diperoleh oleh Bank. Penjelasan terkait harga terkini emas juga telah ditampilkan dalam bentuk brosur yang berisi harga emas terkini, persentase DP, persentase pembiayaan yang diberikan serta angsuran yang akan dibayar dalam setiap bulan.

Secara Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan akad *murabahah* pada produk BSI Cicil Emas diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yaitu:³⁴

- a. Bank dan nasabah melaksanakan akad *Murabahah* yang bebas dari *riba*.
- b. Barang yang diperjual belikan harus halal menurut syariah.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
- d. Bank membeli barang atas nama bank sendiri dengan sah dan bebas *riba*.
- e. Bank harus menyampaikan semua informasi terkait pembelian.
- f. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual yang sesuai dan menyebutkan tambahan harganya.
- g. Nasabah membayar harga barang pada waktu yang telah disepakati.
- h. Bank dapat membuat perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah penyalahgunaan akad.

Adapun hukum emas yang dijadikan sebagai objek akad dalam produk BSI Cicil Emas ini adalah boleh dengan berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang resmi.³⁵

³⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*” (Jakarta: 2000), h. 3-5.

³⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*” (Jakarta: 2010), h. 11.

Dalam pelaksanaan produk cici emas di BSI juga telah menerapkan sistem pembayaran uang muka. Terkait pembahasan mengenai uang muka dalam akad *murabahah* telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*:³⁶

- a. LKS membolehkan adanya uang muka dalam akad *murabahah*.
- b. Uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Apabila nasabah membatalkan akad *murabahah* maka nasabah harus membayar ganti rugi kepada LKS dengan uang muka tersebut.
- d. Apabila jumlah uang muka lebih rendah dibandingkan kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e. Apabila jumlah uang muka lebih tinggi dibandingkan kerugian, LKS harus mengembalikannya kepada nasabah.

Namun dalam pelaksanaannya, nasabah tidak membayar *Down Payment* (DP) secara tunai, melainkan nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan BSI lalu menyimpan *Down Payment* (DP) tersebut di rekening nasabah. Sebelumnya pihak BSI telah melakukan akad jual beli dengan PT Antam, namun belum terjadi serah terima uang dan barang melainkan hanya sekedar kesepakatan jual beli. Setelah itu, pihak BSI kemudian melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan cara mencairkan dana pembiayaan ke rekening nasabah sehingga *Down Payment* (DP) yang telah disimpan di rekening nasabah akan bertambah sesuai dengan pembiayaan yang dicairkan oleh pihak BSI. Setelah dana terkumpul di rekening nasabah, pihak BSI kemudian melakukan pemindahbukuan saldo dari rekening nasabah ke PT Antam untuk membayar emas yang telah dibeli oleh BSI ke PT Antam sebelum menjualnya kembali ke nasabah. Hal ini dikutip dari hasil

³⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "*Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah*" (Jakarta: 2000), h.2.

wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

“nasabah tidak membayar DP ke BSI tetapi menyimpan uang mukanya di rekening BSI nasabah sendiri berupa saldo, kemudian BSI akan melakukan pembiayaan dengan mencairkan sejumlah saldo ke rekening BSI nasabah. Setelah itu, BSI melakukan pemindahbukuan saldo dari rekening BSI nasabah ke PT Antam untuk membayar emas yang dibeli”³⁷

Hasil wawancara di atas, terkait mekanisme pembayaran *Down Payment* (DP) sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ID selaku nasabah BSI Cicil Emas di BSI KCP Majene, yang menyatakan bahwa:

“saya membayar DP kemudian BSI melakukan pembiayaan untuk membeli emas sesuai dengan harga yang dibutuhkan oleh saya yang kemudian akan saya angsur setiap bulan. Adapun DP yang saya simpan digunakan untuk melunasi emas di PT Antam. Jadi ceritanya BSI sudah membeli emas dengan menggunakan DP yang ditambah dengan pembiayaan yang dicairkan oleh BSI ke rekening nasabah”³⁸

Setelah melakukan pembayaran uang muka, pihak BSI kemudian menjual emas tersebut kepada nasabah dengan adanya penambahan *margin*. Penambahan *margin* dilakukan dengan cara menjumlahkan dana pembiayaan dengan *margin* yang ingin diperoleh, maka hasil penjumlahan tersebut kemudian akan diangsur oleh nasabah berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Terkait dengan persentase *margin* yang ditetapkan, pihak Bank tidak menjelaskan secara detail mengenai persentase *margin* yang akan diperoleh oleh Bank melainkan langsung menetapkan harga jual emas kepada nasabah setelah diberitahukan harga beli emas dari *supplier*. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul Asmara selaku *Branch Operasional & Service Manager* (BOSM) BSI KCP Majene yang menyatakan bahwa:

³⁷Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

³⁸Hasil Wawancara dengan ID, Nasabah BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 10:02 WITA.

“kami tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai persentasi keuntungan yang diperoleh oleh BSI, kami hanya menyatakan bahwa sekian harga beli emas dan sekian kami jual ke nasabah”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menemukan kesenjangan bahwa dalam praktik pelaksanaannya terjadi sistem yang tidak sesuai dengan mekanisme akad *murabahah* yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu Bank menjual barang (pesanan) kepada nasabah. Oleh karena itu dalam mekanisme akad *murabahah*, nasabah seharusnya menerima barang. Namun pada praktiknya, nasabah mendapatkan penambahan dana dari BSI karena dana pembiayaan yang diberikan oleh BSI masuk ke rekening nasabah. Otomatis nasabah sudah menerima dana yang jika ditinjau berdasarkan hukum syariat, hal tersebut mirip sistem utang piutang.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara tentang penentuan *margin* dapat dijelaskan bahwa dalam penentuan *margin*, pihak Bank langsung menjelaskan berapa harga beli emas tersebut dari *supplier* lalu menetapkan berapa harga jual emas tersebut dari BSI kepada nasabah setelah ditambah dengan *margin* yang diinginkan. Dalam hal ini, penulis berpandangan bahwa praktik tersebut telah memenuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menyatakan bahwa Bank harus menyampaikan semua informasi terkait pembelian dan menjual barang kepada nasabah dengan harga jual yang sesuai serta menyebutkan tambahan harganya.⁴⁰

Selain itu, terkait fisik emas yang tidak diperlihatkan secara langsung kepada nasabah. Dalam hal ini, penulis berpandangan bahwa jual beli tersebut

³⁹Hasil Wawancara dengan Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 14:08 WITA.

⁴⁰Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*” (Jakarta: 2000), h. 3-5.

sesuai dengan rukun jual beli *murabahah* mengenai objek akad yang termasuk benda berwujud dan jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya. Karena nasabah diberikan Surat Bukti Kepemilikan Emas yang dimuat di dalam kontrak perjanjian yang dipegang oleh nasabah dan emas yang dijual oleh PT Antam hanya satu jenis, yaitu logam mulia 24 karat dalam bentuk batangan sehingga emas tersebut dapat diketahui kejelasannya.

Namun jika melihat praktik penyaluran dana BSI ke nasabah yang menggunakan sistem utang piutang, maka dalam transaksinya akan mengandung unsur *riba qard* dikarenakan terjadi penambahan keuntungan terhadap dana pembiayaan berupa utang yang diberikan. Padahal Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة/2: 275)

Terjemahnya

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)

Terjemah bahasa Mandar:

“To maande riba andiangi mala mekke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya

di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannung di lalangna." (Al-Baqarah/2:275)⁴¹

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. (Al-Baqarah/2:275)⁴²

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.(Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

⁴² Kementterian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang menerapkan sistem adanya kesepakatan atas tambahan pembayaran dalam utang-piutang. Dalam hal ini, masuknya dana pembiayaan ke rekening nasabah tanpa adanya akad *wakalah* sehingga otomatis dalam praktiknya nasabah menerima dana pembiayaan, bukan menerima barang hasil penjualan yang dilakukan oleh BSI kepada nasabah.

Selain itu, juga terdapat sebuah hadits yang membahas mengenai hukum *riba*, yaitu:⁴³

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan *riba* (rentenir), penyeter *riba* (nasabah yang meminjam), penulis transaksi *riba* (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi *riba*.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

Selain bertentangan dengan ayat dan hadits di atas, praktik tersebut juga telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak mengandung unsur *riba* atau tambahan yang dibebankan secara tidak sah.⁴⁴ Praktik tersebut juga telah bertentangan dengan ketentuan mengenai jual beli *Murabahah* juga telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* yang menyatakan bahwa Bank dan nasabah harus melaksanakan akad *Murabahah* yang bebas dari *riba*.⁴⁵

⁴³Quran Tazkia, “Hadits – Larangan Riba”, *Situs Resmi Quran Tazkia*. quran.tazkia.ac.id/ayat-hadits-ekonomi/12 (22 Mei 2024).

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, h. 38.

Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 106-108.

Jadi, peneliti beranggapan bahwa pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam. Meskipun dalam prakteknya telah diketahui bahwa seluruh prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam, namun terdapat satu mekanisme yang menyebabkan transaksi pembiayaan tersebut penulis katakan tidak sesuai. Dengan adanya ketentuan bahwa nasabah harus membuka rekening BSI untuk menyimpan saldo *Down Payment* (DP) lalu kemudian pihak BSI akan melakukan pencairan dana pembiayaan ke rekening BSI nasabah, menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.

Terkait dengan pembayaran *Down Payment* (DP) tidak menimbulkan permasalahan, namun yang menimbulkan permasalahan adalah dana pembiayaan yang masuk ke rekening nasabah sehingga secara otomatis terjadi utang-piutang di dalamnya. Mengapa penulis mengatakan bahwa praktik tersebut menimbulkan riba, karena yang seharusnya nasabah membayar cicilan emas ditambah dengan *margin*, namun karena praktik tersebut sehingga nasabah membayar utang dana yang telah BSI biayai ke rekening nasabah. Oleh karena itu, nasabah telah membayar utang yang ditambah dengan *margin*. Sedangkan dalam syariat Islam telah menjelaskan bahwa tambahan pembayaran dalam utang-piutang sebagai keuntungan bagi pemberi utang adalah *riba*.

Selain kesenjangan tentang dana pembiayaan yang masuk ke rekening nasabah, juga terdapat masalah lain yang timbul dalam produk BSI Cicil Emas yang masih berhubungan dengan permasalahan pertama yaitu tentang pembayaran *Down Payment* (DP). Dalam praktiknya, nasabah harus membayar sejumlah *Down Payment* (DP) yang kemudian akan digunakan oleh BSI sebagai tambahan pembiayaan untuk membayar emas dari PT Antam. Meskipun pembayaran uang muka dalam akad *murabahah* telah diperbolehkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor

13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*. Dalam fatwa tersebut, uang muka dianggap sebagai bukti keseriusan nasabah dalam menjalankan akad *murabahah* dan agar tidak timbul wanprestasi dalam transaksi tersebut. Namun dalam prakteknya, uang *Down Payment* (DP) nasabah digunakan untuk menambah dana pembiayaan yang dicairkan oleh pihak BSI dalam proses pelunasan emas ke *supplier*. Sehingga praktik tersebut secara tidak langsung menimbulkan transaksi pribadi antara nasabah dengan *supplier*.

Mekanisme tersebut juga telah bertentangan dengan KHES Pasal 116 dan 117 tentang syarat jual beli *murabahah* yang menyatakan bahwa penjual harus membeli barang yang diinginkan oleh pembeli atas nama penjual sendiri dengan sistem jual beli tanpa *riba*. Selain bertentangan dengan KHES Pasal 116 dan 117, mekanisme tersebut juga telah bertentangan dengan ketentuan mengenai jual beli *Murabahah* juga telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* yang menyatakan bahwa Bank membeli barang atas nama Bank sendiri dengan sah dan bebas *riba*.

Seharusnya pembayaran *Down Payment* (DP) dari nasabah tidak digunakan untuk melakukan pembayaran emas ke *supplier*, agar tidak terjadi hubungan langsung antara nasabah dengan *supplier*. Sehingga status pembiayaan yang dilakukan oleh BSI dalam transaksi tersebut hanya sebagai pelunasan utang nasabah terhadap *supplier* PT Antam, yang kemudian nasabah akan melunasi pembiayaan tersebut secara angsuran dengan tambahan *margin*. Konsep transaksi yang dilakukan dalam praktik tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep pinjaman uang berbunga, sehingga dapat disimpulkan dalam praktik tersebut mengandung unsur *riba qard* dan tidak sesuai dengan konsep *murabahah*.

Dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial* (AAOIFI) sebagai Organisasi Internasional Islam yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam (IFI), yang didukung oleh kelembagaan anggota (200 anggota dari 40 negara) termasuk Bank Central, Lembaga Keuangan Syariah dan anggota lainnya dari industri perbankan syariah di seluruh Dunia, disebutkan bahwa:⁴⁶

“Harus tidak ada ikatan transaksi apapun antara nasabah yang mengajukan permohonan ke pihak bank, dan pihak penjual pertama, karena bila terdapat ikatan transaksi sebelumnya sesungguhnya *murabahah* yang dilakukan hakikatnya adalah pinjaman utang yang dibayar dengan bunga”

Berdasarkan pendapat *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial* (AAOIFI), akad *murabahah* harus bebas dari *riba*. Karena bila BSI melakukan akad *murabahah* dengan cara pembayaran *Down Payment* (DP) nasabah digunakan untuk mengurangi harga beli emas, maka *margin* yang ditetapkan terhadap pembiayaan tersebut menjadi *riba* karena dalam kasus ini, nasabah secara langsung berutang ke BSI untuk dibayarkan atau ditambahkan uangnya untuk membeli emas di PT Antam sehingga timbul transaksi utang piutang. Adapun apabila *Down Payment* (DP) akan ditetapkan sebagai bentuk wujud keseriusan nasabah untuk menggunakan produk BSI Cicil Emas, sebaiknya *Down Payment* (DP) tersebut digunakan untuk membayar sebagian harga jual emas dari BSI ke nasabah setelah emas tersebut dibeli oleh BSI dari *supplier* PT Antam.

Adapun pendapat beberapa pakar yang menyatakan bahwa mekanisme penggunaan uang muka nasabah dalam pembayaran harga pokok tidak terjadi masalah karena kedua belah pihak telah sepakat melakukan transaksi.⁴⁷ Sedangkan

⁴⁶Tatan Pria Sudjana dan Rangga Bimantara, “Pemberian Uang Muka terhadap Developer dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (*Murabahah*)”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 1 (2019): h. 165-166.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan informan pakar Ushul Fiqh dan pakar Hadits

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 29 yang menerangkan bahwa akad yang disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur *ghalat*, atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.⁴⁸

Salah satu unsur yang menyebabkan sebuah akad menjadi tidak sah yaitu adanya penipuan. Sehingga, jika dilihat dari mekanisme akad *murabahah* yang digunakan pada Bank Syariah Indonesia telah terjadi mekanisme yang mirip dengan unsur penipuan. Karena dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan produk pembiayaan BSI Cicil Emas yang dikemas dengan menggunakan akad *murabahah*, sedangkan telah terjadi mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan akad *murabahah* itu sendiri. Sehingga berdampak bagi orang-orang yang awam akan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat untuk menggunakan produk, padahal masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan akad tersebut. Selain itu, dalam KHES Pasal 28 ayat (1), telah menerangkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴⁹ Apabila dilihat dari salah satu syarat dari akad *murabahah* adalah barang yang menjadi objek akad harus dimiliki oleh penjual sebelum dijual kembali ke pembeli. Dalam hal ini, Bank seharusnya membeli emas secara pribadi tanpa menggunakan uang muka dari nasabah lalu kemudian menjual kembali ke nasabah dengan ditambahkan dengan keuntungan.⁵⁰

Mekanisme penggunaan uang muka nasabah untuk pembayaran sebagian harga pokok di *supplier* telah melanggar konsep *murabahah*. Seharusnya pihak Bank Syariah Indonesia membeli emas tersebut secara pribadi tanpa menggunakan

⁴⁸PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 24-25.

⁴⁹PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 23.

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Zoel Dirga Dinhi, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Politeknik Negeri Ujung Pandang.

uang muka dari nasabah. Selain itu, pihak Bank Syariah Indonesia dapat meminta pembeli untuk memberikan jaminan yang sah terhadap kegagalan pembelian dalam pembayaran angsuran. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Manswab Mahsen Abdulrahman selaku *Senior Lecturer Islamic University in Uganda*, yang menyatakan bahwa:

“Yes, it violate Murabahah concept because the bank must purchase the good solely and sell to the customers. Also, the bank may ask the buyer to provide lawful security against failure of purchase in installment payments”⁵¹

Sepanjang bank syariah beroperasi sesuai dengan panduan MUI, skema pembiayaan murabahah dapat dianggap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, untuk memastikan penerapan murni konsep murabahah, perlu adanya peningkatan pemahaman SDM perbankan tentang sistem keuangan Islam. Penting bagi para praktisi perbankan untuk tidak menyamakan begitu saja antara sistem syariah dan konvensional akibat kurangnya pengetahuan mendalam tentang perbankan syariah.

Fungsi pengawasan dari badan-badan seperti DSN, DPS, dan OJK perlu dioptimalkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa skema pembiayaan murabahah tidak hanya menjadi alat bagi bank untuk mengejar target atau keuntungan dengan kedok konsep Islam. Pengawasan yang ketat dapat melindungi nasabah yang mungkin kurang memahami prinsip-prinsip syariah atau terpaksa mengambil pembiayaan karena kebutuhan mendesak. Tanpa pemahaman yang mendalam, ada risiko nasabah terjebak dalam sistem yang pada dasarnya masih mengandung unsur *riba*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Tatan Pria Sudjana dan Rangga Bimantara

⁵¹Hasil Wawancara dengan Dr. Manswab Mahsen Abdulrahman, *Senior Lecturer Islamic University in Uganda* pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 19:23 WITA.

pada tahun 2019 dengan judul Pemberian Uang Muka terhadap Developer dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (*murabahah*). Dalam penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa adanya hubungan langsung antara nasabah dengan *supplier* dalam pembayaran uang muka sehingga tercipta transaksi yang tidak sesuai dengan mekanisme akad *murabahah* yang seharusnya terjadi.⁵²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hafizoh Al Hilwa pada tahun 2021 dengan judul Status Uang Muka pada Pembiayaan Jual Beli Mobil berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah). Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dalam paraktek pembiayaan tersebut terjadi penggunaan uang muka dari nasabah untuk melakukan pembelian mobil yang menimbulkan keharaman.⁵³

Ketiga, Muh. Shadiqul Fajri AF pada tahun 2020 dengan judul Penerapan *Shariah Compliance* dalam Alur Pembayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam praktik tersebut telah terjadi hubungan langsung antara nasabah dan *supplier*, sehingga pihak bank hanya meminjamkan uang kepada nasabah dan kemudian nasabah mengembalikan secara berangsur yang ditambah dengan bunga.⁵⁴

⁵²Tatan Pria Sudjana dan Rangga Bimantara, “Pemberian Uang Muka terhadap Developer dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (*Murabahah*)”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 1 (2019): h. 165-166.

⁵³Hofizoh Al Hilwa, “Status Uang Muka pada Pembiayaan Jual Beli Mobil berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakrta, 2021), h. 67.

⁵⁴Muh. Shadiqul Fajri AF, “Penerapan *Shariah Compliance* dalam Alur Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar”, *Jurnal Iqtisadun* 6, no. 1 (2020): h. 41.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Pengajuan
 - 1) Nasabah mendatangi kantor BSI KCP Majene
 - 2) Membuka rekening BSI jika belum punya
 - 3) Bank menjelaskan produk, harga emas, jumlah pembiayaan, dan akad yang digunakan
 - 4) Nasabah melengkapi persyaratan (KTP, NPWP untuk pembiayaan >50 juta, usia 21-55 tahun)
 - b. Pembiayaan dan Pembayaran DP
 - 1) Bank memberikan pembiayaan 80%, nasabah menyiapkan DP 20% DP disimpan di rekening BSI nasabah
 - 2) Bank mentransfer total pembiayaan ke rekening nasabah
 - 3) Dana dipindahbukukan ke PT Antam untuk membeli emas
 - c. Penandatanganan Kontrak
 - 1) Menggunakan akad murabahah
 - 2) Emas disimpan bank sebagai jaminan hingga lunas
 - 3) Nasabah mendapat Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE)
 - 4) Jumlah angsuran tetap setiap bulan

- 5) Pelunasan dipercepat bisa dilakukan setelah 1 tahun tanpa biaya tambahan
 - 6) Jika menunggak melewati jatuh tempo, emas akan dijual bank
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Majene dapat disimpulkan bahwa secara umum, penggunaan akad *murabahah* pada produk BSI Cicil Emas diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Namun terdapat sebuah transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dalam praktik pelaksanaannya, yaitu adanya mekanisme pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah tidak sesuai dengan prinsip *murabahah*, karena menyerupai utang-piutang. Hal ini dapat dilihat karena adanya penggunaan uang muka (*Down Payment*) nasabah untuk menambah dana pembiayaan pembelian emas dari *supplier* sehingga menciptakan hubungan langsung antara nasabah dan *supplier*; yang tidak sesuai dengan konsep *murabahah*. Adapun tambahan yang dianggap sebagai *margin* atau keuntungan terhadap Bank termasuk kelebihan dari transaksi utang piutang, yaitu *riba qard*. Tentunya praktik tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits yang melarang adanya *riba*, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah* dan panduan *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial* (AAOIFI).

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan bagi Bank Syariah Indonesia KCP Majene untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, diperlukan peningkatan pemahaman SDM perbankan tentang sistem keuangan Islam, mengoptimalkan fungsi pengawasan dari DSN, DPS, OJK dan memperbaiki mekanisme pembiayaan agar sesuai dengan konsep *murabahah* yang murni. Terkait dengan produk cicil emas agar sesuai dengan prinsip syariah, maka uang *Down Payment* (DP) dari nasabah seharusnya tidak digunakan untuk membayar sebagian harga emas ke PT Antam.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang ini dapat dijadikan sebagai gambaran, informasi, masukan serta menambah pengetahuan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk cicil emas di perbankan syariah.
3. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah, khususnya dalam mekanisme penerapan transaksi yang sesuai prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. dkk. 2020. "Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI". *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): h. 104-120.
- AF, Muh. Shadiqul Fajri. "Penerapan *Shariah Compliance* dalam Alur Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar". *Jurnal Iqtisadun* 6, no. 1 (2020): h. 41.
- Alfiana, Vika Zeni. "Hukum Jual Beli Emas secara Kredit menurut Pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyyah". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Astuti, Mita. "Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya 2". *Skripsi*. Palangka Raya; Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "*Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*". Jakarta: 2000.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "*Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah*" (Jakarta: 2000), h.2.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "*Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*". Jakarta: 2010.
- Fatimah, Siti, dkk. "Aspek-Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 6 (2022): h. 609-620.
- Hafidz, Jefik Zulfikar. 2021. "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): h. 97-110.
- Harga-Emas.org. "Trend Grafik Perubahan Harga Logam Mulia/Emas". *Situs Resmi Harga Emas*. <https://harga-emas.org/grafik/> (23 Desember 2023).
- Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* 30, no. 2 (2018), h. 178-193.
- Hidayat, Alma'ruf. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi". *Skripsi*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Hidayaturrahmaniah, Nadiya dan Suriani. "Analisis Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat". *Manajemen Journal and Economic Review* 2, no. 1 (2023): h. 1-10.
- Hilwa, Hofizoh Al. "Status Uang Muka pada Pembiayaan Jual Beli Mobil berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah". *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 67.
- Iswanti, Widya dan Nurul Jannah. "Uji Kesyarahan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan". *Jurnal of Economics & Management* 2, Issue 2 (2022): h. 258-263.

- Julijanto, Muhammad, dkk. *Ekonomi Syariah Dalam Dinamika Hukum Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022.
- Junitama, Calvin Alief, dkk. “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): h. 27-45.
- KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. *Situs Resmi KBBI*. <https://kbbi.web.id/ekonomi> (10 Mei 2024).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).
- “Hadis Imam Bukhari No. 2326 : Menggadaikan baju perang”. *Laduni ID*. laduni.id/post/read/512326/hadis-imam-bukhari-no-2326-menggadaikan-baju-perang. (8 Mei 2024).
- Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, h. 103-104.
- Midisen, Kisanda dan Santi Handayani. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh”. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 1 (2021): h. 10-19.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Noor, Zulki Zulkifli. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. (Yogyakarta: Budi Utama, 2015).
- Norrahman, Rezki Akbar. “Implementasi Cost Plus Profit dalam Pembiayaan Murabahah”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 4 (2023): h. 131-141.
- Nurahman, Asyifah Elsa dan Farhan Dwi Fahmi. “Pengenakan Dan Defenisi Hukum Secara umum”. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): h. 768-789.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018)
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. “Laporan Tahunan BSI 2021”. *Situs Resmi BSI*. <https://www.bankbsi.co.id> (14 Desember 2023).
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. “Laporan Tahunan BSI 2022”. *Situs Resmi BSI*. <https://www.bankbsi.co.id> (14 Desember 2023).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Safira, Rika Septi Mega. “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Selatpanjang”. *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
- Sudjana, Tatan Pria dan Rangga Bimantara. “Pemberian Uang Muka terhadap Developer dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (Murabahah)”. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 1 (2019): h. 154-169.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Surahman, Maman dan Panjia Adam. "Peranan Prinsip Syariah Pada Akad Di Lembaga Pegadaian Syariah". *Jurnal Law And Justice* 2, no. 2 (2017), h. 135-146.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Umam, Khotibul. "Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 2 (2020): h. 18-35.
- Umar, Hikmah, dkk. "Pengertian Ekonomi Masyarakat melalui Keterampilan Pembuatan Sabun Minyak Kelapa di Desa Bonea Timur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bihnneka* 1, no. 4 (2023): h. 1-8.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. (Jakarta, 2008).
- Utama, Andrew Shandy. "Perkembangan perbankan syariah di indonesia". *Jurnal unes law review* 2, no. 3 (2020): h. 290-298.
- Yuliani, Ma'rifah. "Interpretasi Hadis Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi". *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2020): h. 116-125.
- Zulfahmi dan Nora Maulana. "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)". *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): h. 134-150.
- Zulham dan Mustapa Khamal Rokan. *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Dan Konteks)*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Pegawai Bank:

1. Apa itu produk BSI Cicil Emas?
2. Akad apa yang digunakan pada produk BSI Cicil Emas?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan produk BSI Cicil Emas?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan produk BSI Cicil Emas?
5. Bagaimana penentuan harga emas dalam produk BSI Cicil Emas?
6. Apakah tagihan perbulan disesuaikan dengan perubahan harga emas?
7. Apakah nasabah yang telah menggunakan produk pembiayaan BSI Cicil Emas mendapatkan bukti kepemilikan emas?
8. Kapan fisik emas dapat dimiliki sepenuhnya oleh nasabah?
9. Apa yang dilakukan jika nasabah tidak mampu membayar tagihan bulanan yang telah disepakati?

Dengan Nasabah:

1. Dokumen apa saja yang Bapak/Ibu persiapkan untuk mengajukan pembiayaan BSI Cicil Emas?
2. Bagaimana proses penentuan harga emas dan jumlah pembiayaan yang diberikan pada produk BSI Cicil Emas?
3. Akad apa saja yang digunakan dalam produk BSI Cicil Emas?
4. Apakah objek perjanjian atau emas berada di tempat perjanjian ketika perjanjian terlaksana?
5. Apakah harga emas mempengaruhi jumlah angsuran yang harus dibayar perbulan?



Dokumentasi 1
Wawancara pertama dengan BOSM BSI KCP Majene




Dokumentasi 2
Wawancara kedua dengan BOSM BSI KCP Majene



Dokumentasi 3:
Wawancara dengan bapak ID selaku nasabah cicil emas di BSI KCP Majene



Dokumentasi 4
Wawancara dengan bapak HS
selaku nasabah cicil emas di BSI
KCP Majene



Dokumentasi 5
Wawancara dengan Dr. Manswab
Mahsen Abdulrahman selaku *Senior
Lecturer Islamic University in Uganda*

Bsi Cical Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Spesial promo khusus untuk Walking Customer
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi Angsuran 6 Agustus 2024

Berat LM (gram)	Harga Beli Emas*	DP 50%	Pembayaran 50%	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6,897,200	3,478,600	5,517,760	494,227	263,622	187,247	148,401	126,963
10	13,714,200	7,157,240	10,971,360	982,208	524,178	372,311	297,288	253,244
25	34,120,088	17,060,044	27,296,070	2,444,418	1,304,125	926,300	739,077	628,078
50	68,074,763	34,037,031	54,459,810	4,876,966	2,601,926	1,848,109	1,478,571	1,253,111
100	135,999,150	67,999,575	108,799,320	9,743,200	5,198,107	3,692,198	2,945,888	2,501,456
250	339,687,100	169,843,550	271,998,300	24,442,804	13,495,532	9,580,298	7,614,464	6,478,477

*Update harga emas sesuai web Antam Makassar/Supplier emas rekanan saat akad

Margin Sabar
13,5%
 Admin 1%



Bank Syariah Indonesia Call 14040

Bsi Cical Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Spesial margin khusus untuk nasabah BSI Non Payroll (ASN dan Pensiun ASN, BUMN, Dokter, Pegawai Rumah Sakit, Nasabah BSI Non Golbertap, dan Ibu Rumah Tangga) yang memiliki kurang dari 2 Produk BSI
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi Angsuran 6 Agustus 2024

Berat LM (gram)	Harga Beli Emas*	DP 10%	Pembayaran 90%	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6,897,200	689,720	6,207,480	544,294	285,013	198,844	155,951	130,369
10	13,714,200	1,371,420	12,342,780	1,082,298	566,712	395,376	310,889	259,221
25	34,120,088	3,412,009	30,708,079	2,692,592	1,409,946	983,670	771,483	644,927
50	68,074,763	6,807,476	61,267,287	5,372,131	2,813,096	1,967,072	1,539,226	1,286,727
100	135,999,150	13,599,915	122,399,235	10,732,395	5,619,899	3,920,809	3,075,053	2,570,612
250	339,687,100	33,968,710	305,718,390	26,815,527	13,552,527	9,480,942	7,368,471	6,150,279

*Update harga emas sesuai web Antam Makassar/Supplier emas rekanan saat akad

DP 10%
 Admin 0,5%



Bsi Cical Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Spesial margin khusus untuk nasabah BSI Non Payroll dan telah memiliki minimal 2 Produk BSI (Aktif)
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi Angsuran 6 Agustus 2024

Berat LM (gram)	Harga Beli Emas*	DP 5%	Pembayaran 95%	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6,897,200	344,860	6,552,340	574,532	300,847	209,891	164,615	137,611
10	13,714,200	689,710	13,028,490	1,143,884	598,197	417,341	327,317	273,623
25	34,120,088	1,706,004	32,414,084	2,842,181	1,488,276	1,038,319	814,343	680,756
50	68,074,763	3,403,738	64,671,025	5,670,583	2,969,337	2,071,604	1,624,789	1,356,212
100	135,999,150	6,799,958	129,199,193	11,328,639	5,932,115	4,138,631	3,245,889	2,713,424
250	339,687,100	169,843,550	319,843,550	28,152,527	14,495,532	10,160,484	7,914,471	6,595,585

*Update harga emas sesuai web Antam Makassar/Supplier emas rekanan saat akad

DP 5%
 Admin 0,5%



Bsi Cical Emas
Investasi Emas Tanpa Harap-harap Cemas
 Spesial margin khusus untuk nasabah Payroll BSI
 Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan, tanpa risau harga emas kemudian

Simulasi Angsuran 6 Agustus 2024

Berat LM (gram)	Harga Beli Emas*	DP 0%	Pembayaran 100%	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6,897,200	-	6,897,200	602,371	314,306	218,527	170,820	142,339
10	13,714,200	-	13,714,200	1,197,738	624,958	434,514	339,653	283,023
25	34,120,088	-	34,120,088	2,979,898	1,554,857	1,081,044	845,035	704,144
50	68,074,763	-	68,074,763	5,945,349	3,102,175	2,156,847	1,685,974	1,404,875
100	135,999,150	-	135,999,150	11,877,566	6,197,498	4,308,930	3,368,223	2,806,646
250	339,687,100	-	339,687,100	29,693,915	15,493,746	10,772,326	8,417,558	7,016,666

*Update harga emas sesuai web Antam Makassar/Supplier emas rekanan saat akad

Margin
8,75%
 Admin 0,5%





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)

Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/778/IP/VII/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/429/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: SHERINA DINI
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20256120097
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Buttu 1 Desa Suruang Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU MAJENE"** dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 26-07-2024
Kepala Dinas

Hi. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 196809281992032011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/429/VII/2024

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/20
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan Dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Nomor : B-627.Sebi/Sti.2.b/PP.00.1/07/2024 Tanggal 16 Juli 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SHERINA DINI**
Nim : 20256120097
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Buttu 1 Desa Suruang Kec.Campalagian Kab.Polewali Mandar

Untuk melakukan Penelitian di **Bank Syariah Indonesia Kantor Pembantu Cabang Majene** mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024 dengan Proposal berjudul ;

“ TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU MAJENE “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1(satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 25 Juli 2024
An. Kepala Badan
Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan



RAKHMAT AHMAD, S.Sos

Pangkat : Penata Tk I / III.d

NIP : 19700712 200902 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sherina Dini lahir di Buttu pada tanggal 09 Agustus 2002, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara sekaligus putri tunggal dari pasangan berbahagia ayahanda Dihar dan Ibunda Hajania. Penulis sekarang bertempat tinggal di Buttu 1 Desa Suruang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 033 Inpres Suruang dan lulus pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 07 Campalagian dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Campalagian dan lulus pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan masa studinya di jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene) tahun 2020, sampai dengan Penulis skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, doa dan usaha disertai doa orang tua dan keluarga dalam menjalani aktivitas akademik pada perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene), Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene”**.